

Dari Legalisasi ke Pemulihan: Rekonstruksi Konstitusional Kebijakan Pemutihan Sawit di Kawasan Hutan

Tengku Indira Larasati ^{a, 1*}, Siti Dinar Rezki Ramadhani ^{a, 2}, Rohatul Qolby ^{a, 3}

^a Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia, Indonesia

¹ tengkuindiralarasati@itp2i-yap.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel : ABSTRAK

Received: 28 Mei 2026;

Revised: 6 Juni 2026;

Accepted: 15 Juli 2026.

Kata-kata kunci:
Pemutihan Sawit;
Penyelesaian
Administratif;
Hak Warga Negara;
Keadilan Sosio-
Ekologis;
Kewarganegaraan
Ekologis.

Konflik antara legalitas administratif dan perlindungan kawasan hutan menjadi persoalan utama dalam kebijakan penyelesaian perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis legalitas kebijakan penyelesaian administratif perkebunan sawit dalam kawasan hutan serta kesesuaiannya dengan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan konstitusional melalui analisis peraturan perundang-undangan serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penyelesaian sawit dalam kawasan hutan memiliki dasar legalitas formal melalui Pasal 110A dan Pasal 110B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 beserta peraturan pelaksanaannya. Namun, konstitusionalitas kebijakan tersebut bersifat bersyarat. Kebijakan ini hanya dapat dibenarkan apabila dilaksanakan berdasarkan kepastian status kawasan, validitas riwayat perizinan, diferensiasi pelaku, perlindungan masyarakat nonkomersial, pemulihan ekologis, transparansi, dan pengawasan negara. Penelitian ini menawarkan model penyelesaian administratif bersyarat konstitusional yang mengintegrasikan kepastian hukum, keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, serta perlindungan hak warga negara dalam tata kelola kawasan hutan. Model ini juga berkontribusi pada penguatan hak-hak warga negara, literasi hukum publik, dan pendidikan hukum berbasis lingkungan sebagai dasar pembentukan kewarganegaraan ekologis dalam pengelolaan sumber daya alam.

ABSTRACT

Keywords:
Administrative
Settlement;
Citizens' Rights;
Ecological
Citizenship
Oil Palm Amnesty;
Socio-Ecological
Justice.

From Legalization to Restoration: A Constitutional Reconstruction of the Oil Palm Amnesty Policy in Forest Areas. The conflict between administrative legality and the protection of forest areas has become a central issue in the policy for resolving oil palm plantations in Indonesia. This study aims to analyze the legality of the administrative settlement policy for oil palm plantations within forest areas and its conformity with Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and constitutional approaches through the analysis of relevant laws and regulations as well as Constitutional Court decisions. The findings show that the policy for resolving oil palm plantations within forest areas has a formal legal basis under Articles 110A and 110B of Law Number 18 of 2013, as amended by Law Number 6 of 2023, along with its implementing regulations. However, the constitutionality of this policy is conditional. The policy can only be justified if it is implemented based on the certainty of forest-area status, the validity of licensing history, differentiation among actors, protection of non-commercial communities, ecological restoration, transparency, and state supervision. This study proposes a constitutionally conditional administrative settlement model that integrates legal certainty, social justice, environmental sustainability, and the protection of citizens' rights in forest governance. This model also contributes to strengthening civic rights, public legal literacy, and environment-based legal education as a foundation for ecological citizenship in natural resource governance.

Copyright © 2026 (Tengku Indira Larasati, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Larasati, T. I., Ramadhani, S. D. R., & Qolby, R. (2026). Dari Legalisasi ke Pemulihan: Rekonstruksi Konstitusional Kebijakan Pemutihan Sawit di Kawasan Hutan. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 6(1), 41–51. <https://doi.org/10.56393/nomos.v6i1.4435>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan strategis Indonesia yang berperan penting dalam produksi, ekspor, investasi, penyerapan tenaga kerja, dan penghidupan masyarakat (Nurfatriani et al., 2019; Yusrini et al., 2026). Industri ini bahkan disebut menyumbang rata-rata 3,7% terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia pada periode 2019–2023 dan menyerap lebih dari 16,2 juta tenaga kerja (Nasir et al., 2025). Namun, kontribusi ekonomi tersebut diikuti oleh persoalan tata kelola lahan yang semakin kompleks. Data terbaru menunjukkan bahwa sekitar 3,4 juta hektare perkebunan kelapa sawit berada di dalam kawasan hutan, dan sekitar 2,9 juta hektare di antaranya tidak memiliki izin kehutanan yang memadai (Nasir et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan sawit dalam kawasan hutan bukan hanya masalah administratif, tetapi juga mencerminkan konflik tata kelola hutan yang melibatkan perizinan, penataan ruang, pengawasan negara, kepastian hak atas tanah, dan perlindungan lingkungan. Dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, konflik ini penting dikaji karena menyangkut relasi antara negara, korporasi, dan warga negara dalam penguasaan ruang hidup ekologis, termasuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas kepastian hukum, hak partisipasi publik, serta perlindungan ruang sosial-kultural masyarakat adat dan lokal. Urgensi persoalan ini semakin kuat karena konflik penguasaan dan penggunaan kawasan hutan dapat memunculkan ketegangan antara masyarakat, korporasi, dan negara, sebagaimana terlihat dalam sejumlah kasus penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan sawit yang belum didukung kepastian hukum dan tata kelola yang memadai (Syofiarti et al., 2025). Oleh karena itu, posisi strategis kelapa sawit perlu dibaca secara seimbang dengan risiko ekologis, konstitusional, dan kewarganegaraan yang timbul dari ekspansi perkebunan dalam kawasan hutan.

Secara normatif, penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan di luar sektor kehutanan harus tunduk pada rezim hukum kehutanan dan perizinan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur status, fungsi, dan pemanfaatan kawasan hutan, sedangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan memberikan dasar penindakan terhadap penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (R. Indonesia, 1999, 2013). Dalam konteks ini, perkebunan sawit yang dibangun tanpa izin kehutanan dapat dipahami sebagai bentuk *illegal occupation* karena terjadi penguasaan atau pemanfaatan kawasan hutan tanpa pemenuhan persyaratan hukum yang sah (Ammri et al., 2023; R. Indonesia, 2013). Persoalan tersebut tidak berdiri sendiri, sebab *illegal occupation* sering kali berhubungan dengan ketidaktertiban administrasi perizinan, tumpang tindih kewenangan, ketidakselarasan data spasial, dan lemahnya pengawasan lapangan (Astuti et al., 2022; Drajat et al., 2025). Akibatnya, pelanggaran administratif dapat berkembang menjadi kerusakan ekologis melalui hilangnya tutupan hutan, terganggunya fungsi hidrologis, degradasi lahan, dan meningkatnya tekanan terhadap ekosistem hutan (Putri et al., 2022). Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, pemerintah memperkenalkan mekanisme penyelesaian terhadap kegiatan usaha yang telah terbangun dalam kawasan hutan melalui Pasal 110A dan Pasal 110B UU P3H (P. R. Indonesia, 2023; R. Indonesia, 2013). Perubahan regulasi pasca-UU Cipta Kerja ini menandai pergeseran dari pendekatan penindakan semata menuju penyelesaian administratif. Akan tetapi, penyelesaian administratif tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar terkait pemenuhan izin dan pembayaran denda cukup untuk memulihkan ketidakadilan ekologis, ketidakpastian hak, serta pelemahan posisi warga negara di tingkat tapak.

Pasal 110A dan Pasal 110B UU P3H sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menjadi dasar normatif utama bagi kebijakan yang dalam diskursus publik disebut sebagai pemutihan sawit (P. R. Indonesia, 2023). Pasal 110A mengatur kegiatan usaha yang telah memiliki izin lokasi dan/atau izin usaha perkebunan, tetapi belum memenuhi persyaratan di bidang kehutanan, sedangkan Pasal 110B mengatur kegiatan usaha dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan

berusaha sebagaimana dipersyaratkan, dengan konsekuensi berupa sanksi administratif, denda, penghentian kegiatan, atau paksaan pemerintah (R. Indonesia, 2013). Namun, norma tersebut tidak dapat dibaca hanya sebagai mekanisme administratif, karena objek yang diatur adalah kawasan hutan yang berada dalam mandat konstitusional penguasaan negara. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (R. Indonesia, 1945). Dalam tafsir Mahkamah Konstitusi, penguasaan negara atas sumber daya alam mencakup fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan (M. K. R. Indonesia, 2004). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 menegaskan pentingnya kepastian status kawasan hutan melalui proses pengukuhan yang sah, sedangkan Putusan Nomor 147/PUU-XXII/2024 menekankan perlunya inventarisasi, pendataan valid, pemetaan, kepastian hukum, dan kesesuaian dengan pembangunan berkelanjutan (M. K. R. Indonesia, 2011, 2024). Dengan demikian, legalitas Pasal 110A dan Pasal 110B perlu ditempatkan dalam kerangka konstitusional, bukan semata-mata dalam kerangka pemenuhan izin atau pembayaran denda administratif.

Dalam kerangka kewarganegaraan ekologis, konflik penguasaan kawasan hutan tidak dapat dipahami hanya sebagai sengketa izin, pohon, atau batas administratif. Konflik tersebut juga mencerminkan pengabaian terhadap hak ekologis warga negara, terutama ketika masyarakat lokal dan masyarakat adat kehilangan akses terhadap lingkungan yang sehat, ruang penghidupan, dan wilayah budaya yang menjadi bagian dari identitas kolektif mereka. Kerusakan hutan akibat ekspansi perkebunan tidak hanya berdampak pada fungsi hidrologis, tutupan lahan, dan ekosistem, tetapi juga pada melemahnya praktik kearifan lokal, hubungan sosial komunitas, dan keberlanjutan ruang budaya. Oleh karena itu, kebijakan pemutihan sawit perlu dianalisis tidak hanya dari sisi legalitas formal, tetapi juga dari sisi perlindungan hak-hak sosiokultural warga negara.

Kebijakan pemutihan sawit dalam kawasan hutan menimbulkan problem konstitusional karena berpotensi menciptakan ketegangan antara kepastian hukum, kebutuhan penyelesaian konflik lahan, dan perlindungan kawasan hutan. Pada satu sisi, negara memerlukan mekanisme untuk menyelesaikan perkebunan sawit yang telah terlanjur terbangun, terutama dalam situasi tumpang tindih regulasi, ketidakpastian batas kawasan, dan keberadaan masyarakat yang menggantungkan hidup pada perkebunan (Putri et al., 2022; Sudarwanto et al., 2022). Namun, pada sisi lain, penyelesaian administratif dapat menimbulkan moral hazard apabila pelanggaran kawasan hutan dianggap dapat diselesaikan hanya melalui pembayaran denda atau pemenuhan izin secara formal (Astuti et al., 2022; de Vos et al., 2023). Risiko tersebut dapat melahirkan legitimasi terhadap pelanggaran kawasan hutan karena pelaku yang memperoleh keuntungan dari penggunaan kawasan hutan tetap memiliki peluang memperoleh legalitas tanpa kewajiban pemulihan yang sebanding. Dalam perspektif keadilan ekologis dan kewarganegaraan, kondisi ini dapat menciptakan ketidakadilan karena beban kerusakan lingkungan ditanggung oleh masyarakat luas, masyarakat lokal, dan generasi mendatang, sedangkan manfaat ekonomi lebih banyak dinikmati oleh pelaku tertentu (Putri et al., 2022; Watts et al., 2021). Dengan demikian, konstitusionalitas pemutihan sawit bersifat bersyarat dan hanya dapat diterima apabila diarahkan pada penertiban, pemulihan, perlindungan hak warga negara, dan pengawasan negara, bukan sekadar legalisasi pelanggaran masa lalu.

Kebijakan pemutihan sawit dalam kawasan hutan juga berpotensi menciptakan ketidakadilan kewarganegaraan atau *citizenship injustice*. Ketidakadilan ini muncul ketika korporasi besar memiliki kapasitas hukum, modal, akses informasi, dan kemampuan negosiasi yang lebih kuat, sementara petani kecil, masyarakat adat, dan masyarakat lokal berada dalam posisi rentan akibat ketidakjelasan status kawasan, keterbatasan literasi hukum, serta lemahnya akses terhadap mekanisme keberatan dan partisipasi publik. Persoalan ini tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan yang menyamaratakan semua pelaku, karena terdapat perbedaan mendasar antara masyarakat adat, petani kecil, dan korporasi

besar (de Vos et al., 2023; Hendrawan et al., 2024). Masyarakat adat memiliki hubungan historis, sosial, dan kultural dengan wilayah kelola tradisionalnya, sehingga penyelesaian kawasan hutan harus memperhatikan pengakuan hak, identitas kolektif, dan keberlanjutan ruang hidup mereka. Petani kecil sering kali berada dalam posisi rentan karena keterbatasan akses informasi, keterbatasan modal, ketidakjelasan batas kawasan, dan ketergantungan ekonomi pada lahan yang telah lama mereka kelola (Hendrawan et al., 2024; Watts et al., 2021). Sebaliknya, korporasi besar pada umumnya memiliki kapasitas hukum, modal, akses perizinan, dan kemampuan teknis yang lebih kuat, sehingga tanggung jawabnya terhadap pelanggaran administratif dan kerusakan ekologis harus dibedakan secara lebih tegas (Sudarwanto et al., 2022). Diferensiasi ini penting agar penyelesaian administratif tidak menimbulkan ketidakadilan sosial dan ketidakadilan kewarganegaraan, baik karena menghukum masyarakat kecil secara berlebihan maupun karena memberikan kelonggaran yang tidak proporsional kepada pelaku usaha besar. Dalam perspektif keadilan sosial, keadilan ekologis, dan keadilan budaya, pemutihan sawit harus dirancang untuk melindungi kelompok rentan, menegakkan tanggung jawab pelaku komersial, mempertahankan ruang budaya masyarakat adat, dan memastikan bahwa pemulihan kawasan hutan menjadi bagian utama dari penyelesaian.

Urgensi pemulihan ekologis menjadi semakin penting karena kawasan hutan tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi ekologis, sosial, dan konstitusional bagi keberlanjutan kehidupan (Hasyim et al., 2021; Nugroho et al., 2022). Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, sedangkan Pasal 28H ayat (1) menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (R. Indonesia, 1945). Kedua norma tersebut menunjukkan adanya corak *environmental constitutionalism* dalam sistem hukum Indonesia, yaitu pengakuan bahwa perlindungan lingkungan merupakan bagian dari mandat konstitusi dan kewajiban negara. Oleh karena itu, kebijakan pemutihan sawit tidak cukup dinilai dari keberadaan dasar hukum formal, tetapi harus dihubungkan dengan prinsip *sustainable development*, *intergenerational justice*, dan *ecological restoration* (Putri et al., 2022; Watts et al., 2021). Prinsip pembangunan berkelanjutan menuntut agar kepentingan ekonomi kelapa sawit tidak mengorbankan fungsi ekologis hutan, sedangkan keadilan antargenerasi mengharuskan negara menjaga sumber daya alam agar tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Dalam tata kelola sawit berkelanjutan, berbagai rujukan internasional juga menekankan pentingnya *legal compliance*, *traceability*, perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi, pencegahan deforestasi, dan pemulihan ekosistem yang terdampak (de Vos et al., 2023; Watts et al., 2021). Dengan demikian, pemulihan ekologis harus menjadi syarat substantif dalam penyelesaian administratif, bukan sekadar konsekuensi tambahan setelah legalitas diberikan, karena pemulihan ekologis berkaitan langsung dengan hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas persoalan perkebunan sawit dalam kawasan hutan, terutama dari sisi sengketa hak guna usaha, perlindungan masyarakat sekitar kawasan hutan, konflik perizinan, dan pelaksanaan teknis penyelesaian keterlanjutan perkebunan sawit (Gusfani et al., 2024; Panjaitan et al., 2026; Syofiarti et al., 2025). Namun, kajian yang secara khusus menempatkan kebijakan pemutihan sawit sebagai persoalan kewarganegaraan ekologis masih terbatas. Gap penelitian ini terletak pada belum memadainya analisis mengenai bagaimana kebijakan pemutihan sawit dapat menciptakan *citizenship injustice* antara korporasi besar dan kelompok warga rentan, mendegradasi hak kebudayaan masyarakat adat, serta melemahkan *civic engagement* masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait ruang hidupnya. Selain itu, masih terbatas kajian yang menghubungkan penyelesaian administratif sawit dalam kawasan hutan dengan kebutuhan penguatan literasi kewarganegaraan ekologis di tingkat tapak. Kesenjangan ini menjadi penting karena konfigurasi hukum terbaru setelah hadirnya Perpres Nomor 5 Tahun 2025, PP Nomor 45 Tahun 2025, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-XXII/2024 menuntut pembacaan ulang terhadap arah kebijakan penyelesaian sawit

dalam kawasan hutan (M. K. R. Indonesia, 2024; R. Indonesia, 2025a, 2025b). Padahal, literasi kewarganegaraan ekologis penting agar masyarakat mampu memahami status hukum kawasan, hak konstitusionalnya, mekanisme partisipasi, dan tanggung jawab ekologis dalam pengelolaan sumber daya alam.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana legalitas kebijakan penyelesaian atau pemutihan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia? Kedua, bagaimana rekonstruksi kebijakan tersebut mampu menjamin keadilan sosial-ekologis serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara di tingkat tapak? Ketiga, bagaimana rekonstruksi kebijakan pemutihan sawit dapat memperkuat perlindungan hak kebudayaan masyarakat adat, partisipasi publik, dan kewarganegaraan ekologis masyarakat terdampak? Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum kebijakan penyelesaian administratif sawit dalam kawasan hutan, menilai kesesuaiannya dengan prinsip konstitusional penguasaan negara atas sumber daya alam, serta merumuskan model rekonstruksi kebijakan yang mengintegrasikan kepastian hukum, keadilan sosio-ekologis, perlindungan hak kebudayaan, dan penguatan kewarganegaraan ekologis.

Kontribusi teoritis penelitian ini terletak pada pengembangan model penyelesaian administratif bersyarat konstitusional yang tidak menempatkan pemutihan sawit sebagai legalisasi absolut, tetapi sebagai mekanisme korektif yang harus tunduk pada prinsip keadilan sosial, keberlanjutan ekologis, dan perlindungan hak warga negara. Kontribusi ini juga memperluas kajian Pendidikan Kewarganegaraan dengan menempatkan konflik lahan sawit sebagai ruang analisis kewarganegaraan ekologis, yaitu bagaimana warga negara memahami hak lingkungan, mempertahankan ruang budaya, berpartisipasi dalam pengawasan kebijakan, dan menuntut tanggung jawab negara maupun korporasi dalam tata kelola sumber daya alam. Secara praktis, penelitian ini menawarkan arah rekonstruksi kebijakan yang lebih berpihak pada kepastian status kawasan, diferensiasi pelaku, perlindungan masyarakat adat dan lokal, pemulihan ekologis, transparansi, serta penguatan kapasitas warga dalam penyelesaian konflik kawasan hutan.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan konstitusional. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta peraturan pelaksana terkait penyelesaian kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep legalitas administratif, penguasaan negara atas sumber daya alam, keadilan sosial-ekologis, pemulihan ekologis, kewarganegaraan ekologis, dan keadilan budaya. Pendekatan konstitusional digunakan untuk menilai kesesuaian kebijakan pemutihan sawit dengan Pasal 33 dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Untuk menyesuaikan dengan ruang lingkup kebudayaan, penelitian ini juga menggunakan perspektif keadilan budaya dan keadilan sosio-ekologis. Perspektif keadilan budaya digunakan untuk membaca sejauh mana kebijakan penyelesaian sawit dalam kawasan hutan memperhatikan hak masyarakat adat, ruang hidup kultural, praktik kearifan lokal, dan identitas kolektif masyarakat yang terdampak. Sementara itu, perspektif keadilan sosio-ekologis digunakan untuk menilai distribusi manfaat ekonomi, beban kerusakan lingkungan, serta tanggung jawab pemulihan antara negara, korporasi, petani kecil, masyarakat adat, dan masyarakat lokal. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, artikel jurnal, kajian kebijakan, dan dokumen sengketa masyarakat adat atau masyarakat lokal yang berkaitan dengan konflik penguasaan kawasan hutan dan perkebunan sawit. Bahan hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan teori

kewarganegaraan ekologis dan keadilan budaya untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pelemahan hak warga negara, seperti ketidakpastian hak atas ruang hidup, terbatasnya partisipasi publik, hilangnya akses terhadap lingkungan yang sehat, serta terganggunya ruang kebudayaan masyarakat adat dan lokal. Analisis dilakukan secara preskriptif melalui sinkronisasi norma, interpretasi sistematis, dan penilaian konstitusional untuk merumuskan model penyelesaian administratif yang sah secara hukum, adil secara sosial-budaya, dan berorientasi pada pemulihan ekologis.

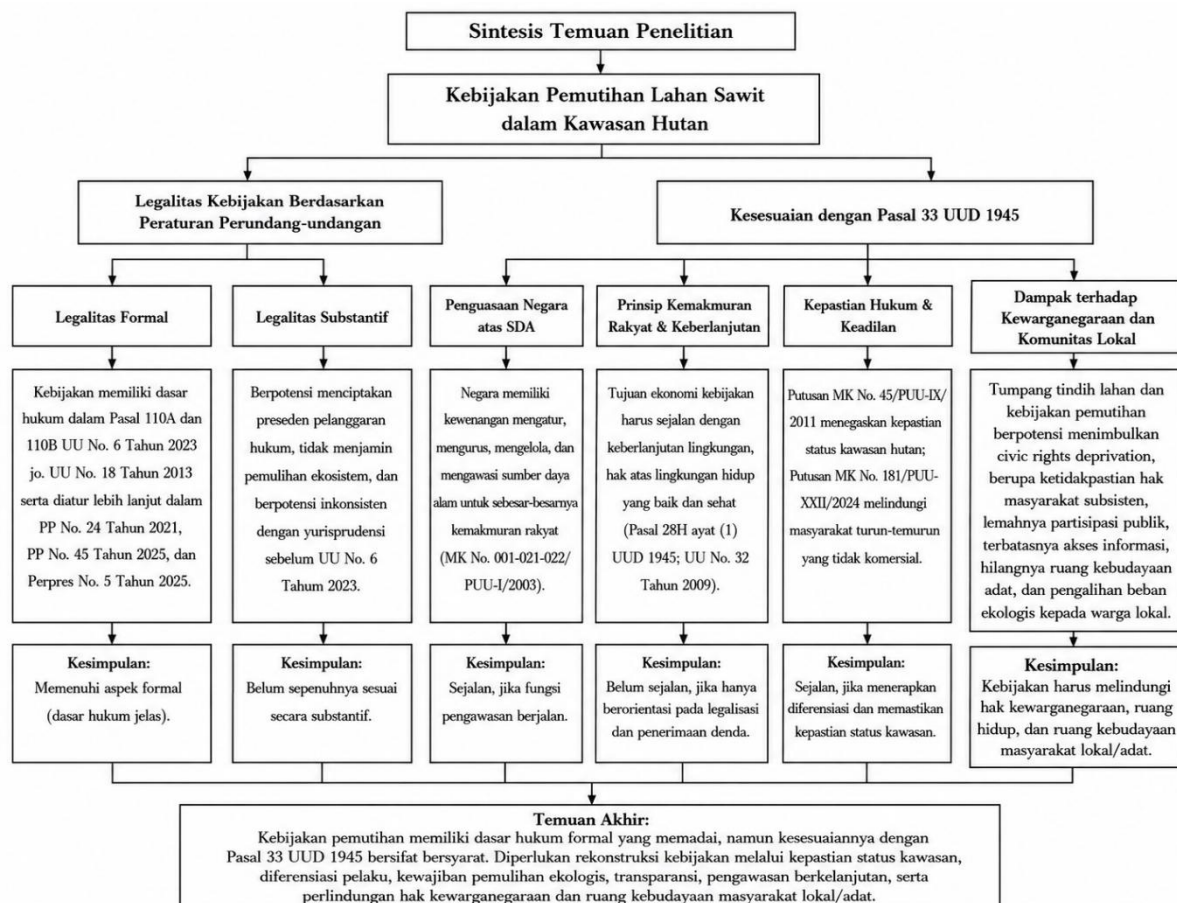
Hasil dan Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang dalam diskursus publik dikenal sebagai pemutihan sawit dalam kawasan hutan secara yuridis merupakan mekanisme penyelesaian administratif terhadap kegiatan perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam kawasan hutan, tetapi belum memenuhi persyaratan hukum di bidang kehutanan. Istilah “pemutihan” tidak digunakan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, melainkan merujuk pada jalur penyelesaian melalui pemenuhan persyaratan kehutanan, pengenaan sanksi administratif, penghentian kegiatan, penguasaan kembali kawasan hutan, dan/atau pemulihan aset (R. Indonesia, 2013; P. R. Indonesia, 2023). Dasar utama kebijakan ini terdapat dalam Pasal 110A dan Pasal 110B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pasal 110A mengatur kegiatan usaha yang telah memiliki izin lokasi dan/atau izin usaha perkebunan, tetapi belum memenuhi persyaratan kehutanan, sedangkan Pasal 110B mengatur kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dipersyaratkan (R. Indonesia, 2013; P. R. Indonesia, 2023). Perbedaan konstruksi kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian administratif tidak dapat dipahami sebagai pengampunan umum, melainkan sebagai mekanisme korektif yang tetap harus tunduk pada prinsip kepastian hukum, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekologis.

Pelaksanaan mekanisme tersebut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025, dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 (R. Indonesia, 2021, 2025a, 2025b). Secara formal, rangkaian regulasi tersebut menunjukkan adanya dasar hukum bagi negara untuk menyelesaikan keterlanjuran perkebunan sawit dalam kawasan hutan. Namun, legalitas formal tidak otomatis menjadikan kebijakan ini sah secara substantif. Dalam perspektif konstitusional, kebijakan pemutihan sawit harus dinilai berdasarkan kemampuannya menjamin kepastian status kawasan, membedakan karakter pelaku, melindungi masyarakat nonkomersial, memulihkan kerusakan ekologis, membuka ruang partisipasi publik, dan memastikan pengawasan negara secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam mencakup fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan, serta harus diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (M. K. R. Indonesia, 2004). Oleh karena itu, temuan penelitian ini tidak hanya menempatkan pemutihan sawit sebagai persoalan administratif, tetapi juga sebagai persoalan kewarganegaraan karena kebijakan tersebut menentukan siapa yang memperoleh perlindungan, siapa yang menanggung beban ekologis, dan siapa yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Sebagaimana sintesis temuan pada Gambar 1 perlu dibaca dalam empat lapis hubungan. Pertama, terdapat dasar legalitas formal melalui Pasal 110A, Pasal 110B, serta peraturan pelaksanaannya (P. R. Indonesia, 2023; R. Indonesia, 2013, 2021, 2025a, 2025b). Kedua, terdapat batas konstitusional yang bersumber dari Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1), dan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai kepastian kawasan hutan, penguasaan negara, serta pembangunan berkelanjutan (M. K. R. Indonesia, 2004, 2011, 2024; R. Indonesia, 1945). Ketiga, terdapat syarat substantif berupa kepastian status kawasan, diferensiasi pelaku, pemulihan ekologis, transparansi, dan pengawasan. Keempat, terdapat dampak terhadap kewarganegaraan dan komunitas lokal, yaitu ketidakpastian hak masyarakat subsisten, terbatasnya akses informasi, lemahnya partisipasi publik, hilangnya ruang kebudayaan adat,

serta pengalihan beban ekologis kepada warga lokal. Dengan menambahkan dimensi keempat ini, Gambar 1 tidak hanya memetakan instrumen hukum negara, tetapi juga menempatkan petani kecil, masyarakat adat, masyarakat lokal, dan civil society sebagai subjek pemilik hak konstitusional.



Gambar 1. Sintesis Temuan Penelitian tentang Kebijakan Pemutihan Lahan Sawit dalam Kawasan Hutan

Temuan mengenai *civic rights deprivation* menunjukkan bahwa tumpang tindih lahan dan kebijakan pemutihan sawit dapat melemahkan sejumlah hak kewarganegaraan. Pertama, hak ekologis warga terganggu ketika masyarakat kehilangan akses terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat akibat degradasi hutan. Degradasi tersebut berkaitan dengan hilangnya tutupan hutan, menurunnya fungsi ekosistem, dan meningkatnya tekanan terhadap kawasan hutan akibat ekspansi perkebunan (Hasyim et al., 2021; Nugroho et al., 2022; Putri et al., 2022). Kedua, hak atas kepastian hukum melemah ketika status kawasan, riwayat penguasaan lahan, dan batas wilayah kelola tidak diverifikasi secara transparan. Persoalan ini sejalan dengan temuan bahwa tata kelola sawit dalam kawasan hutan kerap diwarnai ketidaksinkronan data spasial, tumpang tindih perizinan, dan lemahnya pengawasan (Astuti et al., 2022; Drajat et al., 2025). Ketiga, hak partisipasi publik tereduksi apabila masyarakat tidak memperoleh informasi yang memadai dalam proses inventarisasi, pemetaan, dan penyelesaian administratif. Keempat, hak kebudayaan masyarakat adat terancam ketika ruang hidup adat, praktik kearifan lokal, dan identitas kolektif melemah akibat ekspansi perkebunan. Kelima, keadilan sosial terganggu ketika beban ekologis ditanggung oleh masyarakat lokal, sedangkan manfaat ekonomi lebih banyak dinikmati oleh pelaku usaha besar (Putri et al., 2022; Watts et al., 2021). Pemetaan ini memperlihatkan bahwa konflik sawit dalam kawasan hutan bukan hanya konflik izin, tetapi juga konflik kewarganegaraan dan kebudayaan.

Diferensiasi pelaku menjadi temuan penting dalam menilai konstitusionalitas kebijakan pemutihan sawit. Kebijakan penyelesaian tidak dapat diterapkan secara seragam kepada korporasi besar, pelaku

usaha yang terdampak ketidaksinkronan regulasi, petani kecil, dan masyarakat adat yang telah hidup secara turun-temurun. Korporasi besar memiliki kapasitas modal, akses informasi, dukungan hukum, dan kemampuan administratif yang jauh lebih kuat dibandingkan masyarakat lokal. Sebaliknya, petani kecil dan masyarakat adat sering berada dalam posisi rentan karena keterbatasan literasi hukum, ketergantungan ekonomi pada lahan, dan lemahnya akses terhadap mekanisme keberatan. Kondisi kerentanan petani kecil dalam tata kelola sawit juga tampak dalam studi mengenai keterbatasan akses modal, informasi, sertifikasi, dan dukungan kelembagaan bagi pekebun kecil (de Vos et al., 2023; Watts et al., 2021). Karena itu, penerapan sanksi dan kewajiban pemulihan harus mempertimbangkan tingkat kesalahan, tujuan penggunaan lahan, manfaat ekonomi yang diperoleh, dan posisi sosial masing-masing pelaku.

Dalam kerangka keadilan sosio-ekologis, masyarakat subsisten dan masyarakat adat harus ditempatkan sebagai subjek yang berhak memperoleh perlindungan, sedangkan pelaku komersial yang memperoleh keuntungan dari penggunaan kawasan hutan harus memikul tanggung jawab pemulihan yang lebih besar. Diferensiasi tersebut juga berkaitan langsung dengan hak kebudayaan. Bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal, kawasan hutan bukan hanya ruang ekonomi, tetapi juga ruang sosial, ekologis, spiritual, dan kultural. Hilangnya akses terhadap hutan dapat berarti hilangnya sumber penghidupan, melemahnya praktik kearifan lokal, terputusnya relasi antargenerasi, dan menyempitnya ruang ekspresi budaya. Oleh sebab itu, kebijakan pemutihan sawit yang hanya menekankan pembayaran denda administratif tanpa memperhatikan ruang budaya masyarakat berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan sosial Pancasila dan perlindungan hak kebudayaan warga negara. Pembacaan ini memperluas makna Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, karena sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tidak dapat diukur hanya dari investasi, penerimaan negara, atau keberlanjutan produksi sawit, tetapi juga dari perlindungan masyarakat rentan, keberlanjutan ruang budaya, dan pemulihan lingkungan bagi generasi mendatang.

Dalam perspektif *green constitution*, Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara (R. Indonesia, 1945). Oleh karena itu, penyelesaian administratif terhadap sawit dalam kawasan hutan tidak boleh berhenti pada pemulihan status hukum pelaku usaha. Kebijakan tersebut harus mencakup pemulihan hak ekologis masyarakat terdampak, pemulihan fungsi kawasan, serta jaminan agar proses penyelesaian tidak menghapus tanggung jawab pelaku terhadap kerusakan yang telah terjadi. Apabila pemutihan hanya menghasilkan legalitas baru tanpa restorasi ekologis, maka negara berisiko mengalihkan beban lingkungan kepada masyarakat luas dan generasi mendatang. Kondisi ini bertentangan dengan keadilan ekologis, prinsip pembangunan berkelanjutan, dan nilai Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Putri et al., 2022; Watts et al., 2021).

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menawarkan model penyelesaian administratif bersyarat konstitusional. Model ini bertumpu pada tiga pilar. Pertama, kepastian hukum melalui verifikasi status kawasan, riwayat perizinan, dan pemetaan yang transparan. Pilar ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 yang menegaskan pentingnya kepastian status kawasan hutan melalui proses pengukuhan yang sah, serta Putusan Nomor 147/PUU-XXII/2024 yang menekankan pentingnya inventarisasi, pendataan valid, pemetaan, kepastian hukum, dan kesesuaian dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (M. K. R. Indonesia, 2011, 2024). Kedua, keadilan sosial-budaya melalui perlindungan masyarakat adat, petani kecil, dan masyarakat lokal sebagai subjek pemilik hak konstitusional. Ketiga, keberlanjutan ekologis melalui audit kerusakan, kewajiban restorasi, penerapan prinsip pencemar membayar, dan pengawasan pascapenyelesaian. Dengan tiga pilar tersebut, pemutihan sawit tidak dimaknai sebagai legalisasi absolut, tetapi sebagai mekanisme korektif untuk menata ulang tata kelola kawasan hutan secara adil, transparan, dan berkelanjutan.

Model tersebut memiliki implikasi penting bagi Pendidikan Kewarganegaraan. Penyelesaian administratif bersyarat konstitusional dapat menjadi basis penguatan literasi hukum publik dan advokasi

kewarganegaraan bagi masyarakat sipil. Masyarakat perlu memahami status hukum kawasan, hak konstitusional atas lingkungan, hak untuk memperoleh informasi, hak untuk didengar, serta mekanisme keberatan terhadap kebijakan yang merugikan ruang hidup mereka. Dalam konteks ini, Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya berfungsi sebagai pendidikan normatif tentang hak dan kewajiban, tetapi juga sebagai sarana membentuk warga negara yang mampu mengawasi kebijakan sumber daya alam secara kritis. Model ini memperkuat *civic virtue* berupa kepedulian ekologis, solidaritas terhadap komunitas terdampak, tanggung jawab sosial, keberanian moral, dan komitmen menjaga keadilan antargenerasi.

Pada saat yang sama, korporasi perkebunan perlu ditempatkan sebagai corporate citizen yang tidak hanya memiliki hak berusaha, tetapi juga memikul tanggung jawab sosial, ekologis, dan konstitusional. Tanggung jawab tersebut mencakup keterbukaan informasi, penghormatan terhadap hak masyarakat lokal, pembiayaan pemulihan lingkungan, serta kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan. Penempatan korporasi sebagai warga korporat penting karena tata kelola sawit berkelanjutan tidak hanya menuntut kepatuhan administratif, tetapi juga tanggung jawab terhadap pencegahan deforestasi, keterlaksanaan rantai pasok, perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi, dan pemulihan ekosistem yang terdampak (de Vos et al., 2023; Watts et al., 2021). Dengan demikian, rekonstruksi kebijakan pemutihan sawit tidak hanya menuntut negara untuk memperkuat regulasi dan pengawasan, tetapi juga menuntut korporasi untuk berperilaku sebagai aktor kewarganegaraan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat.

Implikasi pendidikan dari temuan ini dapat dikembangkan melalui jalur formal dan non-formal. Dalam jalur formal, isu pemutihan sawit, hak lingkungan, keadilan sosial, dan kewarganegaraan ekologis dapat diintegrasikan ke dalam materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, pendidikan hukum, serta kurikulum berbasis lingkungan. Materi tersebut dapat digunakan untuk membangun pemahaman peserta didik mengenai hubungan antara konstitusi, sumber daya alam, hak warga negara, dan tanggung jawab ekologis. Dalam jalur non-formal, model ini dapat diterapkan melalui pendidikan paralegal lingkungan, forum warga, sekolah lapang masyarakat adat, musyawarah komunitas, dan advokasi masyarakat sipil di sekitar kawasan hutan. Dengan demikian, hasil rekonstruksi hukum tidak berhenti sebagai konsep normatif, tetapi dapat menjadi dasar pendidikan kesadaran hukum kewarganegaraan agar masyarakat madani mampu mengawal transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam kebijakan pemutihan sawit.

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan penyelesaian atau pemutihan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan memiliki dasar legalitas formal melalui Pasal 110A dan Pasal 110B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 beserta peraturan pelaksanaannya, tetapi kesesuaiannya dengan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 tidak bersifat mutlak. Kebijakan tersebut hanya dapat dibenarkan secara konstitusional apabila dilaksanakan berdasarkan kepastian status kawasan hutan, validitas riwayat perizinan, perlindungan terhadap masyarakat yang hidup secara turun-temurun dan tidak bertujuan komersial, diferensiasi subjek hukum secara proporsional antara masyarakat adat, petani kecil, dan pelaku usaha komersial, serta kewajiban pemulihan ekologis yang terukur dan penguatan pengawasan negara secara efektif. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan model penyelesaian administratif bersyarat konstitusional, yaitu pendekatan yang tidak menempatkan pemutihan sebagai legalisasi absolut atau pengampunan umum terhadap pelanggaran kawasan hutan, melainkan sebagai mekanisme korektif yang mengintegrasikan kepastian hukum, keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, perlindungan hak kewarganegaraan, dan ketahanan kebudayaan masyarakat lokal/adat. Oleh karena itu, kebijakan penertiban lahan sawit perlu diarahkan pada verifikasi status kawasan yang transparan, pembebanan tanggung jawab yang berbeda sesuai karakter subjek hukum, kewajiban restorasi ekologis bagi pelaku

yang menimbulkan kerusakan, penguatan partisipasi publik, serta pengawasan negara yang berkelanjutan setelah proses penyelesaian administratif dilakukan. Penelitian ini juga menegaskan bahwa model penyelesaian administratif bersyarat konstitusional perlu dikembangkan sebagai dasar penguatan Pendidikan Kewarganegaraan berbasis lingkungan, terutama untuk menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan hijau (*green citizenship*), kesadaran hukum publik, tanggung jawab ekologis, dan kemampuan advokasi warga negara dalam mengawal tata kelola kawasan hutan. Penelitian selanjutnya perlu melakukan studi empiris untuk menguji efektivitas model ini dalam praktik penertiban kawasan hutan, khususnya dalam memulihkan hak-hak sosiokultural warga negara, melindungi ruang kebudayaan masyarakat adat, serta memperkuat kapasitas komunitas terdampak dalam berpartisipasi secara aktif, kritis, dan berkelanjutan dalam penyelesaian konflik lahan sawit.

Referensi

- Ammri, F., Jaya, D. P., & Hurairah, H. (2023). Juridical review of the crime of illegal logging in the utilization of private forest timber in the perspective of Law Number 18 of 2013 concerning the prevention and eradication of forest destruction. *Jurnal Hukum Sehasen*, 9(18), 9–24. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/view/3891/3141>
- Astuti, R., Miller, M. A., McGregor, A., Sukmara, M. D. P., Saputra, W., Sulistyanto, & Taylor, D. (2022). Making illegality visible: The governance dilemmas created by visualising illegal palm oil plantations in Central Kalimantan, Indonesia. *Land Use Policy*, 114, Article 105942. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105942>
- de Vos, R. E., Suwarno, A., Slingerland, M., van der Meer, P. J., & Lucey, J. M. (2023). Pre-certification conditions of independent oil palm smallholders in Indonesia: Assessing prospects for RSPO certification. *Land Use Policy*, 130, Article 106660. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2023.106660>
- Drajat, M. R. R., Syukur, A. N., & Panjaitan, M. (2025). Kesepahaman makna kawasan hutan dalam mewujudkan kepastian hukum bagi perizinan usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 10(1), 24–42. <https://doi.org/10.24970/bhl.v10i1.400>
- Gusfani, S. H., Hermawan, S., & Nugroho, A. (2024). Implikasi penghapusan ancaman minimal 30% kawasan hutan di kawasan sungai dan pulau terhadap perlindungan dan pengelolaan konservasi lingkungan kawasan hutan Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar dalam perspektif hukum Indonesia. *Jurnal Discretie: Jurnal Bagian Hukum Administrasi Negara*, 5(2), 429–438. <https://doi.org/10.20961/jd.v5i2.87388>
- Hasyim, S., Abdullah, R., & Ibrahim, H. (2021). Forest damage and preservation through forest resources management in Indonesia. *GeoJournal*, 86(5), 2183–2189. <https://doi.org/10.1007/s10708-020-10177-5>
- Hendrawan, D., Chrisendo, D., & Musshoff, O. (2024). Strengthening oil palm smallholder farmers' resilience to future industrial challenges. *Scientific Reports*, 14(1), 1–11. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-62426-z>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2004). *Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003*. <https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/126/Putusan001021022PUUI2003.pdf>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2011). *Putusan Nomor 45/PUU-IX/2011 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). *Putusan Nomor 147/PUU-XXII/2024 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_13293_1760600995.pdf
- Mardela, H. A., Apriza, K. N., Naufal, M. R., & Almira, S. I. (2023). Analysis of decision making dilemma on the regulation of palm land whitening in the Employment Copyright Law. *Journal of Social and Economics Research*, 5(2), 759–767. <https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER/article/download/147/157>

-
- Nasir, M., Bakker, L., & van Meijl, T. (2025). Challenges to implementing oil palm plantation legislation in Indonesia. *Theory and Practice of Legislation*, 13(1), 86–107. <https://doi.org/10.1080/20508840.2024.2435776>
- Nugroho, H. Y. S. H., Nurfatriani, F., Indrajaya, Y., Yuwati, T. W., Ekawati, S., Salminah, M., Gunawan, H., Subarudi, Sallata, M. K., Allo, M. K., Muin, N., Isnain, W., Putri, I. A. S. L. P., Prayudyaningsih, R., Ansari, F., Siarudin, M., Setiawan, O., & Baral, H. (2022). Mainstreaming ecosystem services from Indonesia's remaining forests. *Sustainability*, 14(19), Article 12124. <https://doi.org/10.3390/su141912124>
- Nurfatriani, F., Ramawati, Sari, G. K., & Komarudin, H. (2019). Optimization of crude palm oil fund to support smallholder oil palm replanting in reducing deforestation in Indonesia. *Sustainability*, 11(18), Article 4914. <https://doi.org/10.3390/su11184914>
- Panjaitan, R. M., Syahrin, A., & Robert. (2026). Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terhadap izin usaha perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan. *Wajah Hukum*, 10(1), 256–265. <https://doi.org/10.33087/wjh.v10i1.2040>
- Putri, E. I. K., Dharmawan, A. H., Hospes, O., Yulian, B. E., Amalia, R., Mardiyanningsih, D. I., Kinseng, R. A., Tonny, F., Pramudya, E. P., Rahmadian, F., & Suradiredja, D. Y. (2022). The oil palm governance: Challenges of sustainability policy in Indonesia. *Sustainability*, 14(3), Article 1820. <https://doi.org/10.3390/su14031820>
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. <https://www.dpr.go.id/dokumen/jdih/undang-undang-dasar>
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*. <https://peraturan.bpk.go.id/details/45373/uu-no-41-tahun-1999>
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. <https://peraturan.bpk.go.id/details/38771/uu-no-32-tahun-2009>
- Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/160792/pp-no-24-tahun-2021>
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023>
- Republik Indonesia. (2025a). *Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/334445/pp-no-45-tahun-2025>
- Republik Indonesia. (2025b). *Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/338527/perpres-no-5-tahun-2025>
- Sudarwanto, A. S., Karjoko, L., Handayani, I. G. A. K. R., Ma'aruf, A., & Glaser, H. (2022). The policy on illegal oil palm plantation reform in forest area during Jokowi's presidency. *Hasanuddin Law Review*, 8(2), 171–185. <https://doi.org/10.20956/halrev.v8i2.3566>
- Syofiarti, Fatimah, T., & Aini, N. (2025). Problematik hukum dan perlindungan hak masyarakat dalam penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan. *Bina Hukum Lingkungan*, 10(1), 1–21. <https://doi.org/10.24970/bhl.v10i1.468>
- Watts, J. D., Pasaribu, K., Irawan, S., Tacconi, L., Martanila, H., Wiratama, C. G. W., Musthofa, F. K., Sugiarto, B. S., & Manvi, U. P. (2021). Challenges faced by smallholders in achieving sustainable palm oil certification in Indonesia. *World Development*, 146, Article 105565. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105565>
- Yuslaini, N., Syafhendry, Maulidiah, S., & Abdillah, A. (2026). Palm oil industry investments in local community welfare and local government intervention through sustainable practical strategies for resilient economic-environmental outcomes. *Discover Environment*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.1007/s44274-026-00515-8>
-